



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama : **AMAL MAKRUF Bin SUBUR**
(Alm);-----
Tempat Lahir : Jepara;-----
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 9 April 1980;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Karimun Jawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimun Jawa, Kab. Jepara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
2. Nama : **EDI SURIYANTO Bin WAGINO**;-----
Tempat Lahir : Jepara;-----
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Mei 2000;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Karimun Jawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimun Jawa, Kab. Jepara;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
3. Nama : **SOLEH Bin KASDAM**
(Alm);-----
Tempat Lahir : Jepara;-----
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / 15 Desember 1974;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Karimun Jawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimun
Jawa, Kab.
Jepara;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;-----

-----Para Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 7 Oktober 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 8 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I AMAL MAKRUF bin SUBUR (alm.), Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, dan Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMAL MAKRUF bin SUBUR (alm.), Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, dan Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;-----
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa I AMAL MAKRUF bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN (Diversi), dan sdr. SUKOHADI Als HADI Bin NASRI (Alm) (telah menjalani pidana), pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah milik Saksi AZIZ (Ketua RT) turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari adanya tuduhan warga yang menyatakan saksi GILLAND telah berselingkuh dengan saksi NUR FARIDA (istri saksi YOGI) dan saat itu Saksi GILLAND mengontrak dirumah tempat tinggal saksi NUR FARIDA (sudah sekira 6 bulan), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 01.50 WIB rumah saksi NUR FARIDA tersebut didatangi warga termasuk didalamnya terdapat Terdakwa SUKOHADI als. HADI bin NASRI (alm.), Anak IDYAN FAHRUDI bin AZIZ FATURROHMAN, sdr. AMAL MAKRUUF (DPO), dan sdr. EDY SURYANTO (DPO) serta beberapa warga yang lain untuk mengklarifikasi informasi tersebut namun pada saat itu terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap saksi GILLAND yang dilakukan di halaman rumah saksi NUR FARIDA. Pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wib, Saksi GILLAND dipanggil oleh saksi AZIZ (selaku ketua RT) dan beberapa perangkat Desa setempat yang pada pokoknya membicarakan agar saksi GILLAND tidak satu rumah dengan saksi NUR FARIDA dan membicarakan kejadian pemukulan terhadap saksi GILLAND;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, Saksi GILLAND diminta oleh Terdakwa II EDI SURIYANTO dan sdr. ADI untuk datang kerumah saksi AZIZ (ketua RT), sehingga Saksi GILLAND pada saat itu meminta didampingi oleh saksi ZAENAL (saudara saksi FARIDA) untuk menuju rumah saksi AZIZ. Saat sampai dirumah saksi AZIZ, Saksi GILLAND disuruh duduk yang mana pada saat itu didalam rumah saksi AZIZ hadir beberapa tokoh masyarakat diantara sdr. FARUL (Kepala BPD), sdr. FENDI (Pa Mudin), saksi MUSTAQIM (Pa kamituwo) sedangkan diluar rumah sudah banyak orang yang menyebabkan saksi GILAND merasa takut.
- Bahwa didalam rumah tersebut saksi AZIZ bertanya kepada saksi GILLAND “AKU MUKUL KAMU GAK KEMARIN” dengan nada keras, dan saksi GILLAND menjawab “SAYA TIDAK TAHU PAK, KARENA KONDISI MALAM”, sesaat kemudian datang saksi CHODIRIN (kerabat saksi FARIDA) dengan berkata “WONTEN NOPO MALIH NIKI?”, kemudian Sdr. RUSMAN menjawab dengan berkata “WES ISO ORA ISO SAUDARA GILANG HARUS KELUAR DI TEMPAT WARGA SINI, MASALAH MAS GILANG BEKERJA APA USAHA DISINI SAYA PERSILAHKAN”, lalu Saksi CHODIRIN berkata “APA GAK ADA SOLUSI LAIN?”, dan Sdr. RUSMAN menjawab “TIDAK BISA, MAU TIDAK MAU HARUS KELUAR DARI WARGA SINI”. Kemudian Saksi ZAENAL bertanya kepada saksi AZIZ “APAKAH PAK RT SAUDARA GILANG BUAT MASALAH?”, kemudian saksi AZIZ menjawab dengan nada tinggi “TIDAK ADA, KAMU JANGAN MEMBELA ADIK KAMU (NUR FARIDA)”. setelah itu saksi SUKOHADI, anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan **Terdakwa III SOLEH langsung masuk ke dalam rumah** dan melakukan kekerasan

Halaman 4 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama terhadap saksi GILLAND dengan memukul kepala dan leher saksi GILLAND dari belakang menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi mengepal berulang kali. kemudian saksi SUKOHADI, anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI, dan Terdakwa III SOLEH menarik saksi GILLAND menuju ke luar rumah saksi AZIZ namun pada saat sampai di dekat pintu anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI langsung menendang punggung saksi GILLAND hingga tersungkur sampai halaman depan rumah saksi AZIZ. kemudian saksi SUKOHADI dan Terdakwa II SOLEH langsung menyerat saksi GILLAND dan selanjutnya warga yang berada di halaman rumah saksi AZIZ ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi GILLAND.

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi GILLAND adalah:
 - a. Saksi SUKOHADI (telah dijatuhi pidana) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;
 - b. anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI (diversi) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;
 - c. **Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.)** melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;
 - d. **Terdakwa II EDI SURIYANTO** melakukan pemukulan ke arah kepala bagian depan mengenai pelipis sebanyak lebih dari satu kali;
 - e. **Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.)** melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;
- **Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi ZAENAL berkata kepada saksi AZIZ "PAK RT, KAE ORAK DITULUNGI KOK MALAH DIANTEMI KAE KEPIYE?" sambil saksi ZAENAL berdiri untuk keluar melerai kekerasan secara bersama-sama yang dialami oleh saksi GILLAND tersebut sampai dengan beberapa saat kemudian datang sdr. SUPRI (Anggota TNI/BABINSA) yang melerai dan mengamankan saksi GILLAND keluar lokasi rumah saksi AZIZ yang merupakan tempat kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut yang dapat dilihat secara umum, meskipun agak jauh dari jalan raya, yang mana penerangan saat itu remang-remang namun banyak orang yang menyaksikannya;**
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dika Fahmi kHoirunnas, dokter pada UPTD Puskesmas Karimunjawa yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. GILLAND FAIKAR MARZUQ dengan hasil pemeriksaan: luka memar dan pembengkakan di area kepala bagian belakang, terdapat luka memar dan pembengkakan di area pelipis

Halaman 5 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kiri, luka gores panjang satu centimeter diraea siku tangan kanan, luka gores panjang tujuh centimeter diarea dada seblah kanan, luka tersebut **disimpulkan diakibatkan dari kekerasan benda tumpul, serta** berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 416/06/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Noor Hayati, dokter staff medis Fungsional pada RSUD RA Kartini Jepara yang menerangkan pada tanggal 10 Janauri 2021 pukul 15.00 wib di IGD RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. GILLAND FAIKAR MARZUQ **dengan kesimpulan ditemukan luka yang sudah mengering akibat bersinggungan dengan benda tumpul.**

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.), Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN (Diversi), dan sdr. SUKOHADI Als HADI Bin NASRI (Alm) (telah menjalani pidana), pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah milik Saksi AZIZ (Ketua RT) turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja, melakukan penganiayaan”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya tuduhan warga yang menyatakan saksi GILLAND telah berselingkuh dengan saksi NUR FARIDA (istri saksi YOGI) dan saat itu Saksi GILLAND mengontrak dirumah tempat tinggal saksi NUR FARIDA (sudah sekira 6 bulan), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 01.50 WIB rumah saksi NUR FARIDA tersebut didatangi warga termasuk didalamnya terdapat Terdakwa SUKOHADI als. HADI bin NASRI (alm.), Anak IDYAN FAHRUDI bin AZIZ FATURROHMAN, sdr. AMAL MAKRUH (DPO), dan sdr. EDY SURYANTO (DPO) serta beberapa warga yang lain untuk mengklarifikasi informasi tersebut namun pada saat itu terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap saksi GILLAND yang dilakukan di halaman rumah saksi NUR FARIDA. Pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wib, Saksi GILLAND dipanggil oleh saksi AZIZ (selaku ketua RT) dan beberapa perangkat Desa setempat yang pada pokoknya

Halaman 6 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan agar saksi GILLAND tidak satu rumah dengan saksi NUR FARIDA dan membicarakan kejadian pemukulan terhadap saksi GILLAND;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, Saksi GILLAND diminta oleh Terdakwa II EDI SURİYANTO dan sdr. ADI untuk datang kerumah saksi AZIZ (ketua RT), sehingga Saksi GILLAND pada saat itu meminta didampingi oleh saksi ZAENAL (saudara saksi FARIDA) untuk menuju rumah saksi AZIZ. Saat sampai dirumah saksi AZIZ, Saksi GILLAND disuruh duduk yang mana padas saat itu didalam rumah saksi AZIZ hadir beberapa tokoh masyarakat diantara sdr. FARUL (Kepala BPD), sdr. FENDI (Pa Mudin), saksi MUSTAQIM (Pa kamituwo) sedangkan diluar rumah sudah banyak orang yang menyebabkan saksi GILAND merasa takut.
- Bahwa didalam rumah tersebut saksi AZIZ bertanya kepada saksi GILLAND *"AKU MUKUL KAMU GAK KEMARIN"* dengan nada keras, dan saksi GILLAND menjawab *"SAYA TIDAK TAHU PAK, KARENA KONDISI MALAM"*, sesaat kemudian datang saksi CHODIRIN (kerabat saksi FARIDA) dengan berkata *"WONTEN NOPO MALIH NIKI?"*, kemudian Sdr. RUSMAN menjawab dengan berkata *"WES ISO ORA ISO SAUDARA GILANG HARUS KELUAR DI TEMPAT WARGA SINI, MASALAH MAS GILANG BEKERJA APA USAHA DISINI SAYA PERSILAHKAN"*, lalu Saksi CHODIRIN berkata *"APA GAK ADA SOLUSI LAIN?"*, dan Sdr. RUSMAN menjawab *"TIDAK BISA, MAU TIDAK MAU HARUS KELUAR DARI WARGA SINI"*. Kemudian Saksi ZAENAL bertanya kepada saksi AZIZ *"APAKAH PAK RT SAUDARA GILANG BUAT MASALAH?"*, kemudian saksi AZIZ menjawab dengan nada tinggi *"TIDAK ADA, KAMU JANGAN MEMBELA ADIK KAMU (NUR FARIDA)"*. setelah itu saksi SUKOHADI, anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan **Terdakwa III SOLEH langsung masuk ke dalam rumah** dan melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND dengan memukuli kepala dan leher saksi GILLAND dari belakang menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi mengepal berulang kali. **kemudian saksi SUKOHADI, anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI, dan Terdakwa III SOLEH menarik saksi GILLAND menuju ke luar rumah saksi AZIZ** namun pada saat sampai di dekat pintu anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI langsung menendang punggung saksi GILLAND hingga tersungkur sampai halaman depan rumah saksi AZIZ. kemudian saksi SUKOHADI dan Terdakwa II SOLEH langsung menyerang saksi GILLAND dan selanjutnya warga yang berada di halaman rumah saksi AZIZ ikut melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi GILLAND adalah:

Halaman 7 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi SUKOHADI (telah dijatuhi pidana) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;
 - b. anak IDYAN FAHRUDI Als RUDI (diversi) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;
 - c. **Terdakwa I AMAL MAKRUUF bin SUBUR (alm.) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;**
 - d. **Terdakwa II EDI SURIYANTO melakukan pemukulan ke arah kepala bagian depan mengenai pelipis sebanyak lebih dari satu kali;**
 - e. **Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;**
- **Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi ZAENAL berkata kepada saksi AZIZ "PAK RT, KAE ORAK DITULUNGI KOK MALAH DIANTEMI KAE KEPIYE?" sambil saksi ZAENAL berdiri untuk keluar melerai kekerasan secara bersama-sama yang dialami oleh saksi GILLAND tersebut sampai dengan beberapa saat kemudian datang sdr. SUPRI (Anggota TNI/BABINSA) yang melerai dan mengamankan saksi GILLAND keluar lokasi rumah saksi AZIZ yang merupakan tempat kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut yang dapat dilihat secara umum, meskipun agak jauh dari jalan raya, yang mana penerangan saat itu remang-remang namun banyak orang yang menyaksikannya;**
- **Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dika Fahmi kHoirunnas, dokter pada UPTD Puskesmas Karimunjawa yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. GILLAND FAIKAR MARZUQ dengan hasil pemeriksaan: luka memar dan pembengkakan di area kepala bagian belakang, terdapat luka memar dan pembengkakan di area pelipis mata sebelah kiri, luka gores panjang satu centimeter di area siku tangan kanan, luka gores panjang tujuh centimeter di area dada sebelah kanan, luka tersebut disimpulkan diakibatkan dari kekerasan benda tumpul, serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 416/06/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Noor Hayati, dokter staff medis Fungsional pada RSUD RA Kartini Jepara yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 15.00 wib di IGD RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. GILLAND FAIKAR MARZUQ dengan kesimpulan ditemukan luka yang sudah mengering akibat bersinggungan dengan benda tumpul.**
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**-----

Halaman 8 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi GILLAND FAIKAR MARZUQ Bin JUNAEDI (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi telah menjadi korban kekerasan oleh beberapa orang yang terjadi dua kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul: 02.00 WIB di rumah kontrakan saksi Nur FARIDA di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara, dan kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul: 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman milik Sdr. AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa saksi dikeroyok karena dituduh selingkuh dengan saksi NUR FARIDA, sedangkan saksi tidak pernah merasa berselingkuh karena saksi kenal baik dengan saksi NUR FARIDA yang merupakan istri dari saksi YOGI (teman satu daerah saksi);-----
- Bahwa saat kejadian saksi memang tinggal di rumah saksi NUR FARIDA dan saksi YOGI karena mengontrak (ngekos) disalah satu kamarnya untuk 6 (enam) bulan yang sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan, dan pada saat awal mengontrak saksi telah melapor kepada ketua RT setempat yaitu saksi AZIZ;-----
- Bahwa untuk kejadian yang pertama pada dasarnya sudah tidak ada masalah karena sudah dilakukan pembicaraan untuk berdamai di rumah ketua RT (saksi AZIZ), namun setelah terjadinya perdamaian saksi menjadi korban kekerasan kembali saat dipanggil lagi kerumah ketua RT sehari setelah perdamaian;-----
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kejadian yang kedua di rumah saksi AZIZ (Ketua RT) yang dialami saksi adalah:-----
 - Saksi RUDI melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali yang saat ikut membawa saksi keluar dari ruang tamu rumah Ketua RT;-----
 - Saksi SUKHADI melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali pada saat diteras rumah Ketua RT;-----
 - Terdakwa I AMAL MAKRUUF melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali saat di halaman rumah Ketua RT;-----

Halaman 9 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II EDI melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali Baju lengan panjang warna putih seperti baju koko, menggunakan celana tidak tahu karena lupa, saat di halaman rumah Ketua RT;-----
- Terdakwa III SOLEH melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali baju lengan panjang warna putih seperti baju koko, menggunakan celana tidak tahu karena lupa Karena habis ngaji acara syukuran jadi banyak yang menggunakan baju koko, pada saat saat di halaman rumah Ketua RT;-----
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 pukul 01.50 WIB, saat saksi pulang dari warung milik saksi YOGI yang sedang direnovasi (suami dari saksi NUR FARIDA), saat itu saksi membantu menemani saksi FARIDA dan kondisi hujan, setelah reda saksi pulang ke kontrakan, setelah sampai didalam kontrakan saksi langsung cuci muka dikamar mandi dan tidur di dalam kamar saksi namun selang 10 (sepuluh) menit ada orang yang ketuk pintu kamarnya, yang ternyata saksi NUR FARIDA, setelah saksi NUR FARIDA mengatakan "*kamu dicari pak rt*", selanjutnya saksi keluar dari kamar menuju ke luar rumah, tiba-tiba saksi ditarik oleh Terdakwa II EDI, selanjutnya saksi dipukul secara bergantian yang diarahkan ke kepala nya dan mengenai dada nya namun saat itu saksi tidak dapat mengenali orang-orangnya karena situasi gelap dan saksi bukan orang asli daerah tersebut. Selanjutnya saksi dibawa pergi ke rumah Pak RT (saksi AZIZ) untuk menjelaskan mengenai isu bahwa saksi dituduh melakukan perselingkuhan dengan saksi NUR FARIDA padahal saksi tidak melakukan perselingkuhan tersebut, dan tidak ada bukti, saksi juga disalahkan karena menempati kontrakan satu rumah dengan saksi NUR FARIDA dan saksi YOGI (SUAMI ISTRI/ Teman saksi). Padahal saksi juga sudah membayar kontrakan 6 (enam) bulan dan sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan, dan saat menempati dirumah tersebut saksi juga sudah melapor kepada saksi AZIZ selaku ketua RT. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi dipanggil oleh Ketua RT (saksi AZIZ) yang pada pokoknya untuk menyelesaikan permasalahan pengeroyokan secara kekeluargaan, dan masalah saksi yang tinggal dirumah saksi NUR FARIDA, kesepakatan tersebut dituangkan dalam selembur kertas. Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi berada didepan rumah kontrakan, datang Terdakwa EDI bersama sdr.ADI, yang mengatakan kepada saksi "*MAS DIPANGGIL PAK RT, DITUNGGU DI SANA*", karena saksi takut pergi sendiri kemudian saksi mengajak saksi ZAENAL (saudara pemilik saksi NUR

Halaman 10 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



FARIDA). Sesampai di rumah Pak RT (saksi AZIZ), saksi disuruh duduk di ruang tamu dan saat itu sudah banyak orang yang saksi tidak kenali, setelah saksi duduk lalu Pak RT (saksi AZIZ) bertanya kepada saksi "AKU MUKUL KAMU GAK KEMARIN" dengan nada keras, dan saksi menjawab "SAYA TIDAK TAHU PAK, KARENA KONDISI MALAM". selanjutnya saksi ZAENAL berbicara kepada Pak RT dengan bahasa Jawa (saksi tidak paham), tiba-tiba masuk Terdakwa III SOLEH dan saksi SUKOHADI masuk ke dalam rumah, saksi SUKOHADI langsung melakukan pemukulan ke arah belakang kepala saksi, dan bersama dengan Terdakwa III SOLEH menarik saksi keluar rumah ketua RT. Saat sampai di pintu ruang tamu saksi RUDI melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali saat itu saksi tidak melawan dan hanya berusaha melindungi diri dengan cara menaruh kedua tangan nya di kepala. sesampai di halaman rumah Pak RT (saksi AZIZ) kemudian saksi dipukuli oleh beberapa orang yang ada disitu diantaranya Terdakwa I AMAL MAKRUH melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali saat di halaman rumah Ketua RT, Terdakwa II EDI melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu saat di halaman rumah Ketua RT, Terdakwa III SOLEH melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali, pada saat saat di halaman rumah Ketua RT, selain itu terdapat orang lain yang ikut melakukan pemukulan mengenai kepala, punggung dan tangan saksi mengalami luka karena terjatuh akibat ditendang, sampai adanya ada Anggota TNI (Pak SUPRI) yang mengamankan saksi dan membawa saksi keluar lokasi tersebut;-----

- Bahwa lokasi rumah saksi AZIZ adalah masuk ke dalam gang, dari jalan umum sekira 100 meter, namun pada saat itu ada pencahayaan yang cukup sehingga saksi masih dapat melihat orang-orang yang ikut melakukan kekerasan terhadap saksi, namun saksi tidak dapat mengenali identitasnya karena saksi bukan warga asli daerah tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pak RT (saksi AZIZ) selain di dalam rumah yang sudah terdapat beberapa orang, di luar rumah juga sudah berkerumun beberapa orang;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berobat di Rumah Sakit Kartini Jepara dengan Nomor Bukti: 10012100015, dan juga di Puskesmas Karimunjawa tidak diberi bukti berobat;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka pada kepala, badan dan tangan, luka-luka tersebut menyebabkan saksi tidak dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas pekerjaannya selama lebih dari 1 (satu) minggu sebagai biro wisata di Pulau Karimunjawa;-----

- Bahwa atas permohonan maaf Para Terdakwa diruang persidangan saksi telah memaafkannya, namun proses hukum tetap berjalan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **NUR FARIDA Binti ABAS SONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi NUR FARIDA Binti ABAS SONI adalah pemilik rumah dimana saksi GILLAND Mengontrak disalah satu kamar dirumah saksi;-----
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi YOGI;-----
- Bahwa antara saksi, saksi YOGI, dan saksi GILLAND terdapat kerja sama terkait usaha pariwisata di Karimunjawa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berselingkuh dengan saksi GILLAND;-----
- Bahwa saksi GILLAND adalah teman dari suami saksi (saksi YOGI) yang mana keduanya sama-sama dari Jawa Barat;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB rumah saksi di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara telah datang warga, yang saat itu menuduh saksi dan saksi GILLAND berselingkuh. Selanjutnya terjadi kekerasan terhadap saksi GILLAND oleh beberapa orang yang datang yang menyebabkan dada, tangan dan kepala saksi Gilland terluka;- -
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kekerasan kembali terhadap saksi GILLAND, yang dicerita saksi GILLAND, saksi CHODIRIN dan saksi ZAENAL ARIFIN yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dirumah saksi AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara telah dipukuli oleh saksi SUKOHADI, saksi RUDI, Terdakwa I AMAL MAKRUH, Terdakwa II EDI SURYANTO, Terdakwa III SOLEH serta beberapa orang lagi;-----
- Bahwa pada kejadian kekerasan yang kedua terhadap saksi GILLAND, saksi melihat saksi GILLAND mengalami luka-luka pada kepala, badan, dan tangan setelah dipukuli;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi GILLAND tidak dapat beraktifitas untuk bekerja sebagai pemandu/agen wisata di Karimunjawa;-----

Halaman 12 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi ZAENAL ARIFIN Bin SUYATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), saksi IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Als HADI Bin NASRI (Alm). pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman milik Sdr. AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena saksi pada saat itu berada di lokasi rumah saksi AZIZ (Ketua RT) untuk menemani saksi GILLAND;-----
- Bahwa saat itu saksi GILLAND menyatakan dipanggil kembali oleh saksi AZIZ (selaku ketua RT) terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul: 02.00 WIB di rumah saksi NUR FARIDA dan saksi YOGI di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara yang mana informasinya saksi GILLAND dicurigai selingkuh dengan saksi NUR FARIDA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan pengeroyokan yang terjadi di rumah saksi NUR FARIDA dan saksi YOGI sudah diselesaikan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, dimana saksi GILLAND telah dipanggil oleh Ketua RT (saksi AZIZ) yang pada pokoknya untuk menyelesaikan permasalahan pengeroyokan secara kekeluargaan, dan masalah saksi yang tinggal di rumah saksi NUR FARIDA, kesepakatan tersebut dituangkan dalam selembar surat;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian di rumah saksi AZIZ adalah saksi GILLAND telah dipukul oleh saksi SUKOHADI dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam keadaan mengepal sebanyak yang mengenai kepala bagian belakang, saksi RUDI menendang punggung saksi GILLAND sebanyak 1 (satu) kali dengan disertai lompatan pada saat sebelum menendang, Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), memukul saksi GILLAND di halaman rumah saksi AZIZ dengan menggunakan

Halaman 13 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang dan leher saksi GILLAND;-----

- Bahwa lokasi rumah saksi AZIZ adalah masuk kedalam gang, dari jalan umum sekira 100 meter, namun pada saat itu ada pencahayaan yang cukup sehingga saksi masih dapat melihat orang-orang yang ikut melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND, dan saat itu memang banyak warga yang ada di halaman rumah saksi AZIZ;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis kejadian adalah pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi GILLAND menemui saksi di rumah turut Ds. Karimunjawa RT.03 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara, menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh 2 (dua) orang warga untuk datang ke rumah saksi AZIZ selaku Ketua RT Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara. Setelah itu saksi menemani saksi GILLAND datang kerumah saksi AZIZ, setibanya disana sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi GILLAND dipersilahkan masuk oleh saksi AZIZ ke dalam rumah tepatnya diruang tamu, dan saat itu didalam ruang tamu sudah ada saksi AZIZ, Sdr. WAGINO, dan Sdr. RUSMAN. Beberapa saat kemudian datang saksi CHODIRIN dengan berkata "WONTEN NOPO MALIH NIKI?", kemudian Sdr. RUSMAN menjawab dengan berkata "WES ISO ORA ISO SAUDARA GILANG HARUS KELUAR DI TEMPAT WARGA SINI, MASALAH MAS GILANG BEKERJA APA USAHA DISINI SAYA PERSILAHKAN", lalu saksi CHODIRIN berkata "APA GAK ADA SOLUSI LAIN?", dan Sdr. RUSMAN menjawab "TIDAK BISA, MAU TIDAK MAU HARUS KELUAR DARI WARGA SINI", kemudian saat itu saksi bertanya kepada Saksi AZIZ "APAKAH PAK RT SAUDARA GILANG BUAT MASALAH?", kemudian saksi AZIZ menjawab dengan nada tinggi "TIDAK ADA, KAMU JANGAN MEMBELA ADIK KAMU (NUR FARIDA)", setelah itu saksi SUKOHADI, saksi RUDI, dan Terdakwa III SOLEH langsung masuk ke dalam rumah, dan melakukan pemukulan terhadap saksi GILLAND dari belakang menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi mengepal berulang kali, kemudian saksi SUKOHADI, saksi RUDI, dan Terdakwa SOLEH menarik saksi GILLAND dari dalam rumah menuju ke luar rumah saksi AZIZ, sesampainya saksi GILLAND di dekat pintu saksi RUDI langsung menendang punggung saksi GILLAND hingga tersungkur sampai halaman depan rumah saksi AZIZ, kemudian saksi SUKOHADI dan Terdakwa III SOLEH langsung menyerat saksi GILLAND di halaman rumah saksi AZIZ, Selanjutnya Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), memukul saksi GILLAND di halaman

Halaman 14 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



rumah saksi AZIZ dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang dan leher saksi GILLAND, mengetahui kejadian tersebut saksi berkata kepada saksi AZIZ "PAK RT, KAE ORAK DITULUNGI KOK MALAH DIANTEMI KAE KEPIYE?" sambil saksi berdiri untuk keluar meleraikan kekerasan secara bersama-sama, kemudian tiba-tiba Terdakwa II EDI menendang pinggang saksi hingga saksi terjatuh, selanjutnya saksi AZIZ menjambak/menarik rambut nya, dan saksi berkata kepada saksi AZIZ "ORA USAH JAMBAK RAMBUT, NEK KOE AREP NGANTEM, NGANTEMO, MONGGO KAREK KOE KAREPMU DEWE", ketika itu saksi AZIZ tidak memukul. Sesaat kemudian datang Anggota TNI yang meleraikan saat saksi GILLAND dipukuli oleh warga setempat hingga akhirnya Anggota TNI mengamankan saksi GILLAND;-----

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi GILLAND mengalami luka-luka pada kepala, badan, dan tangan setelah dipukuli, yang menyebabkan saksi GILLAND tidak dapat beraktifitas untuk bekerja sebagai pemandu/agen wisata di Karimunjawa;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi CHODIRIN Bin SUNARTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), saksi IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Als HADI Bin NASRI (Alm). pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman milik Sdr. AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena saksi pada saat itu berada di lokasi rumah saksi AZIZ (Ketua RT) untuk menemani saksi GILLAND dan saksi ZAENAL ARIFIN yang datang terlebih dahulu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan pengeroyokan yang terjadi di rumah saksi NUR FARIDA dan saksi YOGI sudah diselesaikan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, dimana saksi GILLAND telah dipanggil oleh Ketua RT (saksi AZIZ) yang pada pokoknya untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pengeroyokan secara kekeluargaan, dan masalah saksi yang tinggal di rumah saksi NUR FARIDA, kesepakatan tersebut dituangkan dalam selebar surat;-----

- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian di rumah saksi AZIZ adalah saksi GILLAND telah dipukul oleh saksi SUKOHADI dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam keadaan mengepal sebanyak yang mengenai kepala bagian belakang, saksi RUDI menendang punggung saksi GILLAND sebanyak 1 (satu) kali dengan disertai lompatan pada saat sebelum menendang, Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), memukul saksi GILLAND di halaman rumah saksi AZIZ dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang dan leher saksi GILLAND;-----
- Bahwa kronologis kejadian dapat saksi jelaskan yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul. 20.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah habis sholat isya, kemudian datang Sdri. YULIANTI meminta saksi untuk menemani adik-nya saksi ZAENAL ARIFIN di rumah ketua RT (saksi AZIZ), kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor untuk menuju ke rumah ketua RT tersebut, sesampainya di rumah ketua RT banyak orang berkerumun di luar teras. selanjutnya saksi menuju ke dalam rumah ketua RT dan di dalam sudah ada saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi GILLAND, kemudian saksi bertanya kepada ketua RT tersebut dan memberitahunya bahwa saksi GILLAND disuruh untuk pergi dari RT setempat karena sudah dicurigai berselingkuh dengan adik ipar nya yaitu saksi NUR FARIDA, setelah itu saksi melakukan negosiasi dengan ketua RT dan juga masyarakat lainnya karena saksi tidak percaya jika saksi GILLAND berselingkuh dengan saksi NUR FARIDA, namun tidak ada kesepakatan selanjutnya saksi ABDUL AZIZ menarik rambut saksi ZAENAL ARIFIN, kemudian saksi mendengar dari luar ada yang teriak "SERANG" kemudian saksi SUKOHADI, saksi RUDI, dan Terdakwa SOLEH menarik saksi GILLAND dari dalam rumah menuju ke luar rumah saksi AZIZ, sesampainya saksi GILLAND di dekat pintu saksi RUDI langsung menendang punggung saksi GILLAND hingga tersungkur sampai halaman depan rumah saksi AZIZ, kemudian saksi SUKOHADI dan Terdakwa III SOLEH langsung menyerang saksi GILLAND di halaman rumah saksi AZIZ, Selanjutnya Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), memukul saksi GILLAND di halaman

Halaman 16 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi AZIZ dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang dan leher saksi GILLAND;-----

- Bahwa lokasi rumah saksi AZIZ adalah masuk kedalam gang, dari jalan umum sekira 100 meter, namun pada saat itu ada pencahayaan yang cukup sehingga saksi masih dapat melihat orang-orang yang ikut melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND, dan saat itu memang banyak warga yang ada di halaman rumah saksi AZIZ;-----
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi GILLAND mengalami luka-luka pada kepala, badan, dan tangan setelah dipukuli, yang menyebabkan saksi GILLAND tidak dapat beraktifitas untuk bekerja sebagai pemandu/agen wisata di Karimunjawa;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

5. Saksi YOGI Alias YOGIK Bin ATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekerasan terhadap saksi GILLAND, saksi baru mengetahui dari istri saksi yaitu saksi FARIDA, saksi GILLAND, saksi CHODIRIN dan saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara saksi GILLAND telah dituduh selingkuh dengan Istri saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul: 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman milik saksi AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara, Saksi GILLAND telah menjadi korban kekerasan dari beberapa warga yaitu Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), saksi IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Als HADI Bin NASRI (Alm);-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang pulang kampung ke Garut;-----
- Bahwa saksi GILLAND telah tinggal/ ngekos di rumah saksi sudah sekira 2 (dua) bulan, dan saksi GILLAND merupakan rekan kerjasama wisata saksi di Karimunjawa, saksi mengenai baik saksi GILLAND karena berasal dari daerah yang sama dengan saksi yaitu Jawa Barat;-----
- Bahwa saat tinggal di rumah saksi untuk mengontrak disalah satu kamarnya, saksi GILLAND telah melapor kepada ketua RT yaitu saksi AZIZ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak percaya bahwa saksi GILLAND tersebut telah selingkuh dengan istri saksi (saksi NUR FARIDA) seperti apa yang dituduhkan masyarakat karena saksi paham mengenai karakter saksi GILLAND;-----
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi GILLAND mengalami luka-luka pada kepala, badan, dan tangan setelah dipukuli, yang menyebabkan saksi GILLAND tidak dapat beraktifitas untuk bekerja sebagai pemandu/agen wisata di Karimunjawa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

6. Saksi SUKOHADI Bin NASRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi GILLAND pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman rumah milik Sdr. AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi berada di lokasi dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND;-----
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman dalam perkara kekerasan terhadap saksi GILLAND;-----
- Bahwa selain saksi yang telah melakukan kekerasan secara bersama terhadap saksi GILLAND adalah Terdakwa I AMAL MAKRUH bin SUBUR (alm.), Terdakwa II EDI SURIYANTO bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.), saksi IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Als HADI Bin NASRI (Alm);-----
- Bahwa yang dapat saksi ingat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND adalah dengan cara semula saksi GILLAND yang sedang duduk di lantai ruang tamu rumah milik saksi AZIZ (selaku ketua RT. 02, Rw. 01 Ds. Karimunjawa, kec. Karimunjawa, kab. Jepara) selanjutnya pundaknya saksi GILLAND sebelah kanan saksi pegang dengan cara di tarik dengan menggunakan tangan kanan nya dan pada saat itu saksi yang emosi memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong selanjutnya pada saat saksi GILLAND di dekat pintu saksi RUDI langsung menendang punggung saksi GILLAND hingga tersungkur sampai halaman depan rumah saksi AZIZ, kemudian Terdakwa III SOLEH langsung menyerang saksi GILLAND ke halaman rumah saksi

Halaman 18 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ, Selanjutnya TTerdakwa I AMAL MAKRUF bin SUBUR (alm.) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali, Terdakwa II EDI SURIYANTO melakukan pemukulan ke arah kepala bagian depan mengenai pelipis sebanyak lebih dari satu kali dan Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

7. Saksi IDYAN FAHRUDI BIN AZIZ FATURROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi GILLAND pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman rumah milik Sdr. AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi berada dilokasi dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND;-----
- Bahwa saat ini saksi telah menjalani penetapan diversi di Balai Pelatihan Kerja Jepara selama 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa kekerasan yang terjadi pada saksi GILLAND dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi GILLAND dengan saksi FARIDA karena mereka tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang telah memanggil saksi GILLAND untuk yang keduakalinya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB atas perintah saksi AZIZ (ketua RT) untuk dilakukan klarifikasi kembali terkait adanya berita dimasyarakat tentang kejadian sehari sebelumnya yang menyatakan saksi AZIZ (ketua RT) ikut memukul saksi GILLAND. Saat itu saksi GILLAND datang kerumah saksi AZIZ dengan diantar oleh saksi ZAENAL, selanjutnya datang saksi CHONDIRIN. Pada saat klarifikasi tersebut saksi ZAENAL malah membentak-bentak saksi AZIZ yang kemudian membuat warga yang berada dirumah saksi terpancing emosi dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND. Pada saat itu **saksi yang posisinya diluar rumah selanjutnya ikut masuk kedalam rumah dan selanjutnya saksi menarik baju saksi GILLAND sampai dengan pintu depan rumah dan mendorongnya hingga jatuh**, kemudian saksi GILLAND dipegangi oleh banyak warga dan saling tarik menarik hingga berada di depan rumah agak samping di dekat pohon jambu

Halaman 19 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



dan pohon pacar termasuk dilakukan oleh Terdakwa SOLEH, Selanjutnya **Terdakwa I AMAL MAKRUF bin SUBUR (alm.)** melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang sebanyak lebih dari satu kali, **Terdakwa II EDI SURIYANTO** melakukan pemukulan ke arah kepala bagian depan mengenai pelipis sebanyak lebih dari satu kali dan **Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (alm.)** melakukan pemukulan ke arah tubuh saksi GILLAND;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

8. Saksi AZIFATUR ROHMAN Alias AZIS Bin CHERUMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi GILLAND pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman rumah milik saksi AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa saksi adalah ketua RT setempat;-----
- Bahwa kekerasan yang terjadi pada saksi GILLAND dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi GILLAND dengan saksi FARIDA karena mereka tinggal dalam satu rumah sehingga membuat geram warga;-----
- Bahwa saksi telah memanggil saksi GILLAND kembali pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB untuk dilakukan klarifikasi kembali terkait adanya berita dimasyarakat tentang kejadian sehari sebelumnya yang menyatakan saksi AZIZ (ketua RT) ikut memukul saksi GILLAND. Saat itu saksi GILLAND datang kerumah saksi AZIZ dengan diantar oleh saksi ZAENAL, selanjutnya datang saksi CHONDIRIN. Pada saat klarifikasi tersebut saksi ZAENAL malah membentak-bentak saksi AZIZ yang kemudian membuat warga yang berada dirumah saksi terpancing emosi dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekerasan diluar rumah saksi, karena saksi saat itu saksi yang sempat terpancing emosi ditahan agar tidak ikut keluar sehingga tidak melihat kejadian diluar;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan upaya untuk mencegah keributan, karena saksi pada saat itu juga sedang terpancing emosi;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk lokasi rumah saksi adalah sekira 100 meter dari jalan umum, akses menuju rumah saksi adalah masuk kedalam gang dan tidak dipinggir jalan umum, namun pada saat kejadian banyak masyarakat sedang berkumpul di halaman rumah saksi;-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

9. Saksi MUESTAKIM Alias TAKIM Bin SARPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa (Plt. Kamituwo Ds. Karimunjawa);-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap saksi GILLAND pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan pelapor di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara dan kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul: 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman milik saksi turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa kekerasan yang terjadi pada saksi GILLAND dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi GILLAND dengan saksi FARIDA karena mereka tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa untuk kejadian kekerasan terhadap saksi GILAND pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan pelapor di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara telah disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang di tuangkan dalam surat pernyataan;-----
- Bahwa meskipun sudah ada penyelesaian, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi tetap memanggil saksi GILLAND karena adanya informasi di Masyarakat, saksi ikut melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND, sedangkan saksi sebagai Ketua RT hanya menengahi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap saksi GILLAND karena posisi saksi membelakangi pintu keluar, saat itu saksi sedang berusaha menenangkan saksi AZIZ yang ikut terpancing emosi;-----
- Bahwa rumah dari saksi AZIZ merupakan tempat yang dapat dilihat secara umum dan saat kejadian banyak masyarakat sedang berkumpul di halaman rumah saksi Aziz;-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 21 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum, tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. DIKA FAHMI KHOIRUNNAS, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karimunjawa;---

Hasil pemeriksaan :-----

- Terdapat luka memar dan pembengkakan di area kepala bagian belakang;-----
- Terdapat luka memar dan pembengkakan di area pelipis mata sebelah kiri;-----
- Terdapat luka gores panjang satu centimeter di area siku tangan kanan;-----
- Terdapat luka gores panjang tujuh centimeter di area dada sebelah kanan;-----

Kesimpulan :-----

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka tersebut diakibatkan dari kekerasan benda tumpul;-----
- Visum Et Repertum, Nomor : 416/06/I/2021, tanggal 23 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. NOOR HAYATI, dokter pemeriksa pada RSUD RA Kartini Jepara;-----

Kesimpulan :-----

- Ditemukan luka yang sudah mengering akibat bersinggungan dengan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa AMAL MAKRUH Bin SUBUR (Alm).

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUH Bin SUBUR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO Bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm), saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Alias HADI Bin NASRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB terhadap saksi GILLAND di dalam rumah dan di halaman milik saksi AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW. 01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----
- Bahwa kekerasan yang terjadi pada saksi GILLAND dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi GILLAND dengan saksi FARIDA karena mereka tinggal dalam satu rumah, sehingga pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB rumah saksi FARIDA di

Halaman 22 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara telah datang warga yang berbuntut terjadi kekerasan terhadap saksi GILLAND, dan sepengetahuan Terdakwa terhadap kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB sudah diselesaikan;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB memanggil saksi GILLAND kembali karena adanya informasi yang tidak sesuai di masyarakat yang pada intinya ada informasi saksi AZIZ selaku ketua RT dituduh ikut melakukan kekerasan, sedangkan saat itu saksi AZIZ tidak melakukan apa sehingga saksi AZIZ dan warga menganggap ada yang harus diselesaikan kembali;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar rumah saksi AZIZ, telah terjadi kekerasan secara bersama-sama kembali terhadap saksi GILLAND karena dipicu kesalahpahaman didalam rumah saksi AZIZ antara saksi AZIZ dengan saksi GILLAND. pada saat keributan tersebut Terdakwa I ikut memukul wajah GILLAND sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dalam posisi mengepal, selanjutnya ada Terdakwa II EDI yang memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan dan muka bagian atas, pada saat saksi GILLAND berada di teras rumah bapak saksi AZIZ Terdakwa I juga melihat saksi RUDI memukul saksi GILLAND dengan tangan kosong;-----
- Bahwa untuk peran Terdakwa III SOLEH yang Terdakwa I lihat adalah ikut menyeret saksi GILLAND keluar rumah saksi AZIZ, namun tidak memperhatikan apakah Terdakwa III SOLEH ikut memukul atau tidak;-----
- Bahwa Terdakwa I AMAL MAKRUUF menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saksi GILLAND atas kesalah pahaman yang terjadi pada saat itu;-----

2. Terdakwa EDI SURIYANTO Bin WAGINO.

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUUF Bin SUBUR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO Bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm), saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Alias HADI Bin NASRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB terhadap saksi GILLAND di dalam rumah dan di halaman milik saksi AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW. 01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan yang terjadi pada saksi GILLAND dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi GILLAND dengan saksi FARIDA karena mereka tinggal dalam satu rumah, sehingga pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB rumah saksi FARIDA di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW. 01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara telah datang warga yang berbuntut terjadi kekerasan terhadap saksi GILLAND, dan sepengetahuan Terdakwa terhadap kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB sudah diselesaikan;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib memanggil saksi GILLAND kembali karena adanya informasi yang tidak sesuai di masyarakat yang pada intinya ada informasi saksi AZIZ selaku ketua RT dituduh ikut melakukan kekerasan, sedangkan saat itu saksi AZIZ tidak melakukan apa sehingga saksi AZIZ dan warga menganggap ada yang harus diselesaikan kembali;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar rumah saksi AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara adalah sebagai Terdakwa II menendang punggung saksi GILLAND menggunakan kaki sebelah kanan hingga korban tersungkur jatuh ke tanah dan memukul korban menggunakan tangan kosong dalam posisi mengepal untuk peran, Saksi SUKOHADI menarik baju korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa I AMAL MAKRUUF memukul korban dengan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal, peran Terdakwa SOLEH dengan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal dan saksi RUDI menarik baju korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;-----
- Bahwa Terdakwa II EDI menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saksi GILLAND atas kesalahan pahaman yang terjadi pada saat itu;-----

3. Terdakwa SOLEH Bin KASDAM (Alm).

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUUF Bin SUBUR (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO Bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (Alm), saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Alias HADI Bin NASRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB terhadap

Halaman 24 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GILLAND di dalam rumah dan di halaman milik saksi AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW. 01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara;-----

- Bahwa kekerasan yang terjadi pada saksi GILLAND dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi GILLAND dengan saksi FARIDA karena mereka tinggal dalam satu rumah, sehingga pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB rumah saksi FARIDA di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW. 01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara telah datang warga yang berbuntut terjadi kekerasan terhadap saksi GILLAND, dan sepengetahuan Terdakwa terhadap kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB sudah diselesaikan;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB memanggil saksi GILLAND kembali karena adanya informasi yang tidak sesuai di masyarakat yang pada intinya ada informasi saksi AZIZ selaku ketua RT dituduh ikut melakukan kekerasan, sedangkan saat itu saksi AZIZ tidak melakukan apa sehingga saksi AZIZ dan warga menganggap ada yang harus diselesaikan kembali;-----
- Bahwa Terdakwa III hanya ikut menyeret saksi GILLAND dari dalam rumah sampai keluar rumah saksi AZIZ tidak merasa melakukan pemukulan, selain Terdakwa III juga terdapat saksi SUKOHADI, Terdakwa I AMAL MA'RUF, Terdakwa II EDI SURYANTO yang melakukan pemukulan terhadap saksi GILLAND dengan cara masing-masing memukul sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan (mengepal), dan mengenai bagian kepala bagian belakang saksi GILLAND;-----
- Bahwa Terdakwa III SOLEH bin KASDAM (Alm) menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saksi GILLAND atas kesalah pahaman yang terjadi pada saat itu;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUUF Bin SUBUR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO Bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm), saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Alias HADI Bin NASRI (Alm) pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB, terhadap saksi korban

Halaman 25 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILLAND FAIKAR MARZUQ Bin JUNAIIDI di dalam rumah dan di halaman milik saksi AZIZ Turut Desa Karimunjawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara;

2. Bahwa kekerasan yang terjadi terhadap saksi korban dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi korban dengan saksi FARIDA, karena mereka tinggal dalam satu rumah, sehingga pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB, rumah saksi FARIDA di Desa Karimunjawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, telah didatangi warga yang berbuntut terjadi kekerasan terhadap saksi korban, dan sepengetahuan terhadap kejadian pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB sudah diselesaikan;-----
3. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian saksi korban dipanggil kembali, karena adanya informasi yang tidak sesuai di masyarakat yang pada intinya ada informasi saksi AZIZ selaku ketua RT dituduh ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban, sedangkan saat itu saksi AZIZ tidak melakukan kekerasan, sehingga saksi AZIZ dan warga menganggap ada yang harus diselesaikan kembali dengan saksi korban;-----
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 20.30 WIB, saksi korban diminta oleh Terdakwa II EDI SURIYANTO dan ADI untuk datang ke rumah saksi AZIZ (ketua RT), sehingga saksi korban pada saat itu meminta didampingi oleh saksi ZAENAL (saudara saksi FARIDA) untuk menuju rumah saksi AZIZ. Pada saat sampai di rumah saksi AZIZ, saksi korban disuruh duduk yang mana pada saat itu didalam rumah saksi AZIZ hadir beberapa tokoh masyarakat diantara FARUL (Kepala BPD), FENDI (Pa MUDIN), saksi MUSTAQIM (Pa KAMITUWO), sedangkan di luar rumah sudah banyak orang yang menyebabkan saksi korban merasa takut;-----
5. Bahwa didalam rumah tersebut saksi AZIZ bertanya kepada saksi korban "AKU MUKUL KAMU GAK KEMARIN" dengan nada keras, dan saksi korban menjawab "SAYA TIDAK TAHU PAK, KARENA KONDISI MALAM", sesaat kemudian datang saksi CHODIRIN (kerabat saksi FARIDA) dengan berkata "WONTEN NOPO MALIH NIKI?", kemudian RUSMAN menjawab dengan berkata "WES ISO ORA ISO SAUDARA GILANG HARUS KELUAR DI TEMPAT WARGA SINI, MASALAH MAS GILANG BEKERJA APA USAHA DISINI SAYA PERSILAHKAN", lalu saksi CHODIRIN berkata "APA GAK ADA SOLUSI LAIN?", dan RUSMAN menjawab "TIDAK BISA, MAU TIDAK MAU HARUS KELUAR DARI WARGA SINI". Kemudian Saksi ZAENAL bertanya kepada saksi AZIZ "APAKAH PAK RT SAUDARA GILANG

Halaman 26 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



BUAT MASALAH?”, kemudian saksi AZIZ menjawab dengan nada tinggi “TIDAK ADA, KAMU JANGAN MEMBELA ADIK KAMU (NUR FARIDA)”. setelah itu saksi SUKOHADI, saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan Terdakwa III SOLEH langsung masuk ke dalam rumah mencoba menyeret saksi korban untuk dibawa keluar rumah saksi AZIZ, saat saksi korban dari dalam rumah dibawa ke ke arah luar rumah saksi SUKOHADI sempat memukul saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI, dan Terdakwa III SOLEH menarik kembali saksi korban namun pada saat sampai di dekat pintu keluar saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI sempat menendang punggung saksi korban hingga tersungkur sampai halaman depan rumah saksi AZIZ. selanjutnya di halaman rumah saksi AZIZ Terdakwa I AMAL MAKRUUF Bin SUBUR (Alm) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, Terdakwa II EDI SURİYANTO melakukan pemukulan ke arah kepala bagian depan mengenai pelipis sebanyak lebih dari satu kali, dan Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm) sempat melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang 1 (satu) kali;-----

6. Bahwa beberapa saat setelah kekerasan dilakukan terhadap saksi korban, kemudian datang SUPRI (Anggota TNI/BABINSA) yang mengamankan saksi korban keluar lokasi rumah saksi AZIZ;-----
7. Bahwa rumah saksi AZIZ sebagai tempat kejadian kekerasan bersama-sama tersebut yang dapat dilihat secara umum, meskipun agak jauh dari jalan raya, pada saat kejadian banyak masyarakat yang berada di halaman rumah, dan penerangan saat itu cukup untuk menerangi sekitar rumah saksi AZIZ sehingga kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut dapat lihat oleh masyarakat;-----
8. Bahwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban dipicu dari kekesalan warga dan rasa emosi adanya kabar perselingkuhan antara saksi korban dengan saksi FARIDA yang tinggal dalam satu rumah dan adanya informasi yang menyatakan saksi AZIZ (ketua RT) yang ikut menengahi dalam keributan yang pertama dituduh ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban;----
9. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. DIKA FAHMI KHOIRUNNAS, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karimunjawa, **Hasil pemeriksaan** : Terdapat luka memar dan pembengkakan di area kepala bagian belakang; Terdapat luka memar dan pembengkakan di area pelipis mata sebelah kiri; Terdapat luka gores panjang satu centimeter di area siku tangan kanan; Terdapat luka gores panjang tujuh centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area dada sebelah kanan; **Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka tersebut diakibatkan dari kekerasan benda tumpul, dan Visum Et Repertum, Nomor : 416/06/I/2021, tanggal 23 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. NOOR HAYATI, dokter pemeriksa pada RSUD RA Kartini Jepara;

Kesimpulan : Ditemukan luka yang sudah mengering akibat bersinggungan dengan benda tumpul;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
4. Mengakibatkan sesuatu luka;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama : **AMAL MAKRUF Bin SUBUR (Alm), EDI**

Halaman 28 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



SURIYANTO Bin WAGINO, dan **SOLEH Bin KASDAM (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dimuka Umum.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)" yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUUF Bin SUBUR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURYANTO Bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm), saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Alias HADI Bin NASRI (Alm) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB, terhadap saksi korban GILLAND FAIKAR MARZUQ Bin JUNAIDI di dalam rumah dan di halaman milik saksi AZIZ Turut Desa Karimunjawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara;-----

Bahwa rumah saksi AZIZ sebagai tempat kejadian kekerasan bersama-sama tersebut yang dapat dilihat secara umum, meskipun agak jauh dari jalan raya, pada saat kejadian banyak masyarakat yang berada di halaman rumah, dan penerangan saat itu cukup untuk menerangi sekitar rumah saksi AZIZ sehingga kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut dapat lihat oleh masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dimuka umum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata "atau" dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMAL MAKRUF Bin SUBUR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SURIYANTO Bin WAGINO, Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm), saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan saksi SUKOHADI Alias HADI Bin NASRI (Alm) pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB, terhadap saksi korban GILLAND FAIKAR MARZUQ Bin JUNAIDI di dalam rumah dan di halaman milik

Halaman 30 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZIZ Turut Desa Karimunjawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara;-----

Bahwa kekerasan yang terjadi terhadap saksi korban dipicu dari kecurigaan warga yang menginformasikan adanya perselingkuhan antara saksi korban dengan saksi FARIDA, karena mereka tinggal dalam satu rumah, sehingga pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB, rumah saksi FARIDA di Desa Karimunjawa RT. 02 RW. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, telah didatangi warga yang berbuntut terjadi kekerasan terhadap saksi korban, dan sepengetahuan terhadap kejadian pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB sudah diselesaikan;-----

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian saksi korban dipanggil kembali, karena adanya informasi yang tidak sesuai di masyarakat yang pada intinya ada informasi saksi AZIZ selaku ketua RT dituduh ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban, sedangkan saat itu saksi AZIZ tidak melakukan kekerasan, sehingga saksi AZIZ dan warga menganggap ada yang harus diselesaikan kembali dengan saksi korban;-----

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 20.30 WIB, saksi korban diminta oleh Terdakwa II EDI SURIYANTO dan ADI untuk datang ke rumah saksi AZIZ (ketua RT), sehingga saksi korban pada saat itu meminta didampingi oleh saksi ZAENAL (saudara saksi FARIDA) untuk menuju rumah saksi AZIZ. Pada saat sampai di rumah saksi AZIZ, saksi korban disuruh duduk yang mana pada saat itu didalam rumah saksi AZIZ hadir beberapa tokoh masyarakat diantara FARUL (Kepala BPD), FENDI (Pa MUDIN), saksi MUSTAQIM (Pa KAMITUWO), sedangkan di luar rumah sudah banyak orang yang menyebabkan saksi korban merasa takut;-----

Bahwa didalam rumah tersebut saksi AZIZ bertanya kepada saksi korban "AKU MUKUL KAMU GAK KEMARIN" dengan nada keras, dan saksi korban menjawab "SAYA TIDAK TAHU PAK, KARENA KONDISI MALAM", sesaat kemudian datang saksi CHODIRIN (kerabat saksi FARIDA) dengan berkata "WONTEN NOPO MALIH NIKI?", kemudian RUSMAN menjawab dengan berkata "WES ISO ORA ISO SAUDARA GILANG HARUS KELUAR DI TEMPAT WARGA SINI, MASALAH MAS GILANG BEKERJA APA USAHA DISINI SAYA PERSILAHKAN", lalu saksi CHODIRIN berkata "APA GAK ADA SOLUSI LAIN?", dan RUSMAN menjawab "TIDAK BISA, MAU TIDAK MAU HARUS KELUAR DARI WARGA SINI". Kemudian Saksi ZAENAL bertanya kepada saksi AZIZ "APAKAH PAK RT SAUDARA GILANG BUAT MASALAH?", kemudian saksi AZIZ menjawab dengan nada tinggi "TIDAK

Halaman 31 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA, KAMU JANGAN MEMBELA ADIK KAMU (NUR FARIDA)". setelah itu saksi SUKOHADI, saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, dan Terdakwa III SOLEH langsung masuk ke dalam rumah mencoba menyeret saksi korban untuk dibawa keluar rumah saksi AZIZ, saat saksi korban dari dalam rumah dibawa ke ke arah luar rumah saksi SUKOHADI sempat memukul saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI, dan Terdakwa III SOLEH menarik kembali saksi korban namun pada saat sampai di dekat pintu keluar saksi IDYAN FAHRUDI Alias RUDI sempat menendang punggung saksi korban hingga tersungkur sampai halaman depan rumah saksi AZIZ. selanjutnya di halaman rumah saksi AZIZ Terdakwa I AMAL MAKRUUF Bin SUBUR (Alm) melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, Terdakwa II EDI SURİYANTO melakukan pemukulan ke arah kepala bagian depan mengenai pelipis sebanyak lebih dari satu kali, dan Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm) sempat melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang 1 (satu) kali;-----

Bahwa beberapa saat setelah kekerasan dilakukan terhadap saksi korban, kemudian datang SUPRI (Anggota TNI/BABINSA) yang mengamankan saksi korban keluar lokasi rumah saksi AZIZ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban dipicu dari kekesalan warga dan rasa emosi adanya kabar perselingkuhan antara saksi korban dengan saksi FARIDA yang tinggal dalam satu rumah dan adanya informasi yang menyatakan saksi AZIZ (ketua RT) yang ikut menengahi dalam keributan yang pertama dituduh ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dan pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, dan pelaksanaannya bersama diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

Halaman 32 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. DIKA FAHMI KHOIRUNNAS, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karimunjawa, **Hasil pemeriksaan** : Terdapat luka memar dan pembengkakan di area kepala bagian belakang; Terdapat luka memar dan pembengkakan di area pelipis mata sebelah kiri; Terdapat luka gores panjang satu centimeter di area siku tangan kanan; Terdapat luka gores panjang tujuh centimeter di area dada sebelah kanan; **Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka tersebut diakibatkan dari kekerasan benda tumpul, dan Visum Et Repertum, Nomor : 416/06/I/2021, tanggal 23 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. NOOR HAYATI, dokter pemeriksa pada RSUD RA Kartini Jepara; **Kesimpulan** : Ditemukan luka yang sudah mengering akibat bersinggungan dengan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan sesuatu luka", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 33 dari Halaman 35 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami luka;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMAL MAKRUH Bin SUBUR (Alm)**, **Terdakwa II EDI SURIYANTO Bin WAGINO**, dan **Terdakwa III SOLEH Bin KASDAM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka”** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **11 NOVEMBER 2021**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SRI REJEKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

2. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI REJEKI